





Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

2. bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Ajend Jayapura, kemudian pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon pindah ke Bekasi tinggal bersama orang tua Pemohon sebagai kediaman bersama terakhir, dan pada bulan Maret 2016 Pemohon kembali ke Jayapura tanpa Termohon sampai sekarang ;
3. bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 3 anak yang bernama :
  1. ██████████, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Oktober 2007;
  2. ██████████, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Juni 2010;
  3. ██████████, perempuan, lahir pada tanggal 28 September 2014;
4. bahwa anak-anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Pemohon dan Termohon ;
5. bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan desember 2013, Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
  - b. Termohon tidak bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anak Pemohon dan Termohon, dan Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik;
  - c. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
  - d. Termohon adalah seorang muallaf namun Termohon tidak ada niat untuk belajar islam meskipun Pemohon sudah mencoba memberikan edukasi agama islam kepada Termohon, sehingga Termohon lalai dalam menjalani syariat islam seperti shalat dan belajar mengaji ;
6. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada September 2015, dikarenakan kebutuhan bathin Pemohon sama sekali tidak terlayani dengan berbagai alasan sehingga mempengaruhi ketenangan dan ketentraman bathin Pemohon, dan pada saat itu juga Pemohon mengucapkan kata talak kepada Termohon. Dan saat ini Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, namun masih tetap ada komunikasi untuk menjaga dan merawat anak-anak ;

7. bahwa orang tua/ keluarga sudah tidak mengharapkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon ( [REDACTED] ) dengan Termohon ( [REDACTED] ) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Bekasi, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil,

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang tertutup untuk umum, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. SURAT :

Fotokopi Buktu Kutipan Akta Nikah Nomor 1358/166/VIII/2006 Tanggal 26 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P);

## B. SAKSI :

1. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Instalatur Sound System, tempat tinggal di Kota Jayapura. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, namun saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 2007 ;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 2006, dan sudah dikaruniai 3 orang anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi ;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena pada tahun 2015, setelah Pemohon dan Termohon ke Jakarta, Termohon sudah tidak mau ikut bersama Pemohon ke Jayapura lagi dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon, Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon tidak mau dinasehati dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2015, karena Termohon sekarang berada di Bekasi, sedangkan Pemohon tinggal dan bekerja di Jayapura ;



- bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, tetapi Termohon sudah tidak mau lagi ikut bersama Pemohon ;

2. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di Kota Jayapura. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon hanya sebagai teman ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
- bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis ;
- bahwa penyebabnya karena sejak Pemohon dan Termohon pergi ke Bekasi bersama, kemudian Pemohon kembali ke Jayapura namun Termohon tidak mau kembali dan tetap tinggal bersama orang tua Termohon ;
- bahwa Pemohon sudah sering mengajak Termohon untuk kembali bersama Pemohon ke Jayapura, namun Termohon sudah tidak mau ;
- bahwa Termohon tidak pernah menghargai dan mendengar nasehat Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di Jayapura ;
- bahwa karena Termohon sudah tinggal bersama orang tuanya di Bekasi, sedangkan Pemohon tinggal dan bekerja di Jayapura;
- bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengajak Termohon kembali dan tinggal bersama Pemohon di Jayapura, tetapi Termohon sudah tidak mau ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Bekasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon sudah tidak mau ikut bersama Pemohon ke Jayapura, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak mau dinasehati dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2015 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon tidak mau kembali dan tetap tinggal bersama orang tua Termohon, Termohon tidak pernah menghargai dan mendengar nasehat Pemohon, serta Termohon sudah tinggal bersama orang tuanya di Bekasi, sedangkan Pemohon tinggal dan bekerja di Jayapura, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg ;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak ;
- bahwa sejak tahun 2015 hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebabnya karena Termohon sudah tidak mau ikut bersama Pemohon ke Jayapura, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon tidak mau dinasehati dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2015 sampai sekarang ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 26 Agustus 2006, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan Termohon tidak mau kembali tinggal bersama dengan Pemohon, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة

*Artinya* :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan



merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin ;

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya* :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز او توارا و غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : *"Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. M, Tang, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, serta didampingi Hj. Surmiani, S.Hi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H

ttd

Drs. M, Tang, M.H

ttd

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Surmiani, S.Hi

## Perincian biaya:

- |                         |      |                 |
|-------------------------|------|-----------------|
| 1. biaya pendaftaran    | = Rp | 30.000.00       |
| 2. biaya proses (ATK)   | = Rp | 50.000.00       |
| 3. biaya panggilan      | = Rp | 600.000.00      |
| 4. biaya redaksi        | = Rp | 5.000.00        |
| 5. <u>biaya meterai</u> | = Rp | <u>6.000.00</u> |
| Jumlah                  | = Rp | 691.000.00      |
- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Jayapura, 19 April 2017

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jayapura

Nurdin Sanmas, S.H.I